

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

**Temuan pertama**, dari hasil **analisis eksploratori faktor** yang dianggap berpengaruh terhadap perkembangan *fintech* maka ditemukan 50 variabel pembentuk perkembangan *fintech*. Hasil rotasi menggunakan metode varimax diperoleh 9 faktor yang terbentuk dalam kaitannya dengan perkembangan *fintech*, akan tetapi 2 faktor dianggap sama dengan faktor lainnya sehingga dimasukkan kedalam faktor yang lebih relevan. Adapun faktor tersebut adalah: pertama, Faktor *Operasional Perusahaan* yang terdiri dari 13 indikator. Faktor kedua *Pembiayaan dan Pembayaran digital* yang terdiri dari 8 indikator, faktor ketiga adanya *Peraturan Pemerintah* yang terdiri dari 3 indikator, faktor keempat *Perkembangan Teknologi dan Internet* yang terdiri dari 4 indikator, faktor kelima *Infrastruktur Telekomunikasi* yang terdiri dari 3 indikator, faktor ke enam *Sumber Daya Manusia* yang terdiri dari 7 Indikator, Faktor ketujuh adalah *Kerangka Peraturan* merupakan faktor tunggal sehingga dimasukan ke faktor yang dianggap sama.

**Temuan kedua** dari hasil **konfirmasi analisis faktor** terhadap CEO *fintech* yang bertujuan menguji apakah indikator-indikator dalam faktor tersebut tetap konsisten untuk berada dalam variabelnya yang mempengaruhi perkembangan *fintech* tersebut diatas maka ditemukan hasil sebagai berikut:

1. **Infrastruktur Telekomunikasi.** Faktor Infrastruktur Telekomunikasi yang terdiri dari: *Broadband Speed, Broadband Price, Broadband Availability* berpengaruh positif terhadap perkembangan *fintech* di Indonesia. Pengembangan jaringan *broadband* sangat diharapkan untuk mendorong efektifitas dan produktifitas para pendiri usaha berbasis teknologi seperti halnya dengan industri *fintech*. Menurut pelaku industri *fintech* menyatakan 40,5% setuju bahwa, performa dan ketahanan koneksi internet adalah kebutuhan terpenting bagi semua pelaku bisnis. Hal ini menandakan bahwa bukan hanya jaringan internet yang cepat yang mempengaruhi perkembangan *fintech* tapi harus didukung juga dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai salah satunya adalah ketersediaan, kecepatan dan harga *broadband* itu sendiri.
2. **Pembiayaan dan Pembayaran Digital.** Faktor Pembiayaan dan Pembayaran Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan *fintech* di Indonesia. Faktor

pembiayaan dan pembayaran digital diyakini akan lebih mudah dilakukan karena segment yang mereka sasar selain masyarakat biasa juga para pelaku UMKM pada umumnya yang belum tersentuh oleh pihak perbankan mengingat usaha *fintech* dirasakan lebih fleksibel dibandingkan bisnis konvensional yang memiliki pandangan masih sedikit kaku. Peluang lain adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi *software*, dan *Big Data*. Industri *fintech* juga menggunakan data dari sosial media sehingga peluang ini menjadi semakin diminati kemudahannya. Begitu juga dari aspek payment merupakan layanan informatif yang menggerakkan layanan pembayaran berbasis bank konvensional kini mayoritas dari masyarakat sudah beralih pada digital yang dirasakan sangat nyaman dan efisien.

3. **Adanya faktor “Peraturan Pemerintah”**. Hasil pengujian ini memperlihatkan bahwa faktor Peraturan Pemerintah yang terdiri dari: Kerangka Peraturan, Dukungan Kebijakan dan Proporsi Regulasi yang Sesuai berpengaruh positif terhadap perkembangan *fintech* di Indonesia. Regulator dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengimplementasikan “*light touch regulation dan safe harbor policy*” yang mendukung perkembangan *fintech* di Indonesia. Sejak tahun 2016, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan rangkaian regulasi *fintech*. Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mengeluarkan dua peraturan yang terkait. Hasil temuan ini juga memperkuat dukungan kepada pemerintah terhadap fenomena *fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini.
4. **Adanya faktor “Perkembangan Teknologi dan Internet”**. Hasil pengujian ini memperlihatkan hasil bahwa faktor perkembangan teknologi dan internet berpengaruh positif terhadap perkembangan *fintech*. Perkembangan teknologi yang muncul begitu cepat saat ini salah satunya dimanfaatkan oleh pemain *fintech* yang melihat adanya potensi pasar bagi pengguna jasa *fintech* yang begitu luas, terlebih lagi semua populasi orang dewasa di dunia telah mengakses internet ditengah mobilitas yang tinggi, adanya kemudahan penggunaan, kecepatan dan biaya layanan keuangan yang lebih rendah membuat internet semakin berkembang dan sangat dibutuhkan.
5. **Adanya faktor “Sumber Daya Manusia” (SDM)**. Hasil pengujian juga memperlihatkan bahwa faktor SDM yang terdiri dari: Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Keterampilan non Formal, serta *Research & Development* berpengaruh positif terhadap perkembangan *fintech*. SDM merupakan modal dasar dalam proses pembangunan. Oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas selain dilihat dari beberapa indikator yang sudah diuji

juga dapat ditambah dengan pembekalan berupa pelatihan, atau mengikuti kursus-kursus dan lain sebagainya.

6. **Operasional Perusahaan.** Hasil pengujian penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel sistem operasional perusahaan terhadap perkembangan *Fintech*. Operasional perusahaan dalam hal ini sudah berubah dari operasional secara konvensional menjadi serba digital, serta tidak mustahil SDM *fintech* lebih banyak bekerja menggunakan mesin dari pada beroperasi secara manual. Unit ini beroperasi di luar "Bank Tradisional" dan tidak memiliki hierarki organisasi tradisional dan keterbatasan dalam rangka meningkatkan kolaborasi, produktivitas dan *mindshift*. Serta keputusan berdasarkan data perusahaan harus mengubah cara operasi mereka dari proses yang didorong ke *data driven*.

**Temuan Ketiga** dari hasil uji statistik terkait pengaruh pembiayaan KUR, ventura, tingkat inflasi dan pembiayaan *fintech* P2P lending terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. Kondisi demikian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari *fintech* belum secara maksimum dapat didistribusikan untuk percepatan pengembangan UMKM di Indonesia. Temuan tersebut juga menggambarkan bahwa *fintech* tidak begitu dipengaruhi secara signifikan oleh sumber keuangan alternatif lainnya dalam hal ini ventura dan KUR termasuk tingkat inflasi. Implikasi ekonomi menjelaskan bahwa adanya peluang untuk menumbuhkembangkan *fintech* sangat terbuka lebar

**Temuan keempat:** Jika dilihat dari potensi P2P Lending dan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM berdasarkan hasil wawancara maka berikut adalah data yang memperkuat adanya potensi pengembangan P2P lending sehingga masyarakat juga dapat percaya bahwa hanya pembiayaan ***Fintech P2P Lending*** yang terdaftar dan diawasi oleh OJK yang dianggap aman bagi para peminjam salah satunya pelaku UMKM dan dapat dijelaskan dalam beberapa temuan berikut ini:

#### **B. Identitas Pelaku Responden sebagai Pelaku UMKM**

Hasil survei terhadap pelaku UMKM menjelaskan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Sumatera Barat adalah 62% merupakan generasi milenial yang lahir antara tahun 1981-1995 atau saat ini biasa disebut sebagai Gen Y. Generasi ini bisa dikatakan sudah lebih lama menjalankan usahanya sebagai pelaku UMKM serta sudah sangat terbiasa dengan dunia usaha, Berikutnya 22% adalah Gen Z yang lahir antara 1995-2010 dimana dibesarkan oleh internet dan media sosial, serta sudah menjalani pendidikan diperguruan tinggi bahkan sudah ada yang memasuki dunia kerja maupun sudah membuka bisnis sendiri. Generasi Z

sangat berpotensi besar dalam perkembangan dunia usaha saat. Sedangkan 16% adalah Gen X yang lahir antara 1961-1980 yang juga merupakan pelaku UMKM.

### **C. Sumber Pembiayaan Pelaku UMKM**

Dari hasil analisis kuesioner didapat bahwa 5,90% responden mengatakan bahwa sumber modal usaha yang mereka jalani adalah bersumber dari dana milik sendiri. Sedangkan 19,80% responden memperoleh modal usaha dari pihak perbankan, diikuti 8,60% memperoleh modal usaha dari koperasi, bahkan 8% masih ada responden yang memperoleh pinjaman dari keluarga. Ironisnya 57,70% pelaku UMKM di Sumatera Barat telah memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya, sebagian dari sumber pembiayaan lainnya tersebut, ada sebanyak 20% responden menyatakan telah memanfaatkan pinjaman online.

#### **b. Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap *Fintech* P2P Lending**

Tingkat pengetahuan responden terhadap perkembangan teknologi keuangan digital saat ini sangat tinggi, mungkin karena disebabkan juga karena pelaku UMKM mayoritas adalah Gen Y dan Gen Z terlihat dari data tersebut bahwa sebanyak 62% responden sudah pernah melakukan pinjaman terhadap *fintech* P2P lending, bahkan responden juga mengerti bahwa pinjaman online yang mereka gunakan terdaftar di OJK yaitu sebanyak 63,60% responden menyatakan pinjaman tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK meskipun 35,1% responden menyatakan tidak tahu. Sedangkan sumber informasi yang mereka dapatkan tentang adanya *fintech* P2P lending sebanyak 74,30% responden menjawab bahwa informasi tersebut diperoleh dari media sosial, ada juga 17,60% responden mengetahui dari teman, 2,10% dari televisi, 1,1% dari pemerintah sisanya 4,90% dari lainnya.

#### **c. Permasalahan UMKM**

Jawaban responden menjelaskan kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengajukan pinjaman diantaranya 11,20% masalah agunan, 11,80% responden menyatakan proses terlalu lama, 21% responden menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diberikan sangat terbatas bagi UMKM, meski demikian hasil temuan kali ini agak sedikit berbeda karena yang menjadi permasalahan paling tinggi 50,80% karena tingkat bunga tinggi, serta 4,30% karena masalah lainnya. Adapun bentuk permintaan pembiayaan yang mereka inginkan adalah pada saat akan melakukan pengembangan usahanya. Hasil jawaban responden diperoleh pernyataan bahwa sebanyak 42,20% yang menginginkan sumber pembiayaan alternatif tersebut dalam bentuk pinjaman tanpa agunan, kemudian 32,10% responden menginginkan tanpa agunan dan disertai dengan manajemen dan pelatihan serta pendampingan usaha. Responden juga mengungkapkan bahwa modal tersebut dibutuhkan pada saat melakukan pengembangan usaha. Selain itu responden juga membutuhkan

pelatihan keahlian dan keterampilan serta adanya tempat konsultasi tentang bagaimana melakukan pengembangan produk-produk usaha dan mengembangkan jaringan sehingga mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya

#### **d. Prospektif P2P Lending Bagi UMKM**

Jawaban responden selanjutnya adalah bahwa responden sebanyak 55,6% menyatakan sangat setuju pinjaman P2P lending sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebanyak 20,9% responden menjawab sangat setuju. *Fintech* saat ini merupakan alternatif pendanaan dari Banyaknya kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (*Unbanked dan Underbanked*). Terlebih lagi hanya 49% orang dewasa Indonesia yang memiliki akses ke rekening bank, sedangkan 51% belum terlayani oleh perbankan. Di antara populasi yang belum memiliki rekening bank, 69% sudah memiliki ponsel sehingga mereka berpotensi menggunakan *fintech P2P lending*. Sebanyak 48,7% dan 28,9% responden menyatakan setuju, dan sangat setuju bahwa pinjaman online dalam hal ini adalah *fintech P2P lending* sangat mudah untuk dipahami. Serta sebanyak 41,2% dan 33,2% responden menyatakan sangat bermanfaat untuk mempermudah mendapatkan pendanaan. Serta sebanyak 44,9% dan 32,1% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pinjaman *fintech P2P lending* yang terdaftar resmi di OJK cukup aman untuk digunakan dalam memperoleh pembiayaan modal usaha.

#### **A. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang**

Selain berkontribusi secara teoritis dan praktis, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, sebagai berikut: 1). Unit analisis dalam studi ini adalah Asosiasi *Fintech* dalam hal ini respondennya adalah CEO *Fintech P2P Lending* yang jumlah respondennya masih terbatas, sampel yang ditargetkan pada saat penelitian adalah sebanyak 115 orang CEO namun data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 93 responden, meski demikian secara ilmiah sudah cukup mewakili. Terdapat juga keterbatasan dalam mengukur dan menentukan variabel indikator yang hanya terbentuk sebanyak 6 variabel yang dapat dijadikan sebagai faktor penyebab perkembangan *fintech*. 2). Unit analisis kedua adalah pelaku UMKM di Sumatera Barat mengingat adanya keterbatasan waktu dan juga biaya sehingga penelitian ini belum bisa menggunakan sampel UMKM seluruh Indonesia, untuk itu peneliti menggunakan UMKM Sumatera Barat sebagai studi kasus dengan 300 responden serta diharapkan dapat mewakili jumlah populasi UMKM yang ada.

## B. Saran

Berdasarkan semua keterbatasan penelitian diatas, berikut beberapa saran yang direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut:

1. Penelitian selanjutnya agar dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan *fintech* dengan penambahan lebih banyak lagi jumlah variabel penyebab. Meskipun jumlah sampel hanya terkonsentrasi pada CEO *Fintech* P2P Lending, namun disarankan untuk penelitian lanjutan dapat menggunakan semua responden yang tergabung dalam Asosiasi *Fintech* untuk mendapatkan persepsi data yang lebih banyak lagi.
2. Penelitian ini memberikan kontribusi tentang determinan perkembangan teknologi keuangan yang dikelompokkan menjadi 6 faktor penyebab perkembangan yaitu: (Faktor infrastruktur telekomunikasi, pembiayaan dan pembayaran digital, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi dan internet, SDM, operasional perusahaan). Kedepannya penting untuk mengeksplorasinya lebih jauh faktor penenti lainnya terhadap perkembangan *fintech* atau variabel lainnya yang mampu memediasi beberapa variabel eksogen yang sudah ada, mengingat penelitian tentang *fintech* masih sangat terbatas.
3. Penelitian ini menggunakan sampel UMKM di Sumatera Barat, disarankan untuk penelitian lanjutan dapat menggunakan data UMKM di seluruh Indonesia yang terkait dengan sumber pembiayaan, tingkat pengetahuan UMKM terhadap perkembangan *Fintech* dan lebih spesifikasi lagi yang terkait dengan pembiayaan online atau P2P lending serta *fintech* pembayaran online, sehingga tergambar potensi *Fintech* untuk semua wilayah yang ada di Indonesia.
4. Penting adanya perhatian terhadap peningkatan regulasi yang mendukung tumbuh kembangnya *startup-startup* baru dibidang teknologi keuangan. Jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah bertindak sebagai regulasi yang mengatur dan mengawasi jalannya bisnis keuangan digital, serta Bank Indonesia (BI) bertugas dalam mengatur arus transaksi pembayaran digital oleh masyarakat maka pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi agar dapat meningkatkan keamanan siber dalam dunia digital.